



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 11/Pid.B/2018/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : YANTO Anak PAK DIKA Anak SIUS;
Tempat Lahir : Susuan;
Umur/ Tanggal lahir : 32 tahun / 27 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Basopa Rt. 001 Rw. 001, Desa Pahongk,
Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten
Landak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : LUSIUS DOBEN Alias. DOBEN Anak SARIMIN;
Tempat Lahir : Bawat;
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Basopa RT. 001 RW. 001 Desa Pahongk
Kecamatan Mempawah, Kabupaten Landak;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pekerjaan lainnya;

Para Terdakwa Telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I YANTO Alias PAK NANDA Anak SIUS dan Terdakwa II LUSIUS DOBEN Alias DOBEN Anak SARIMIN bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YANTO Alias PAK NANDA Anak SIUS dan Terdakwa II LUSIUS DOBEN Alias DOBEN Anak SARIMIN masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - TBS berjumlah 80 Jenjang beserta berondolan Buah Sawit dengan berat Total sebesar 400 Kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. HILTON DUTA LESTARI (PT. HDL);

 - 1 (satu) Buah Timbangan Buah dengan berat Max 150 Kg Berwarna Hijau merk CAMRY;
 - 1 (satu) buah Rojok Berwarna Hijau;
 - 1 (satu) buah Potongan derum untuk mengangkut buah Berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa benar terdakwa I YANTO Alias PAK DIKA Anak SIUS bersama-sama dengan terdakwa II LUSIUS DOBEN Alias DOBEN Anak SARIMIN pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Areal Perkebunan PT. HDL (Hilton Duta Lestari) estate – 2 Divisi 5 Pahokng 1 Blok L 47 di Tuba Dusun Basopa Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I YANTO Alias PAK DIKA Anak SIUS bersama-sama dengan terdakwa II LUSIUS DOBEN Alias DOBEN Anak SARIMIN berangkat dari rumah menuju kebun sawit milik terdakwa I yang berdekatan dengan kebun milik PT. HDL (Hilton Duta Lestari), pada saat terdakwa I memanen buah kelapa sawit miliknya kemudian terdakwa I melihat buah kelapa sawit milik PT. HDL yang sudah siap panen juga, lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke Areal Perkebunan PT. HDL (Hilton Duta Lestari) estate – 2 Divisi 5 Pahokng 1 Blok L 47 di Tuba Dusun Basopa Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. HDL tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. HDL dengan cara terdakwa II mengambil buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan dodos setelah itu terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan karung, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke tepi jalan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I mendatangi saksi MARTINUS SAIM untuk menjual buah kelapa sawit yang sudah dipanen, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu saksi MARTINUS SAIM mengangkut buah kelapa sawit tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi MIKAEL, saksi ROSDI, saksi SUANDIN dan saksi SAKEUS menemukan tumpukan buah, timbangan buah dan rojok serta terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan akhirnya terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tersebut dari kebun PT. HDL, lalu terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti diamankan ke Polsek Mempawah Hulu untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan puluh) tandan milik PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL) dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL) mengalami kerugian sekitar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I YANTO Alias PAK DIKA Anak SIUS bersama-sama dengan terdakwa II LUSIUS DOBEN Alias DOBEN Anak SARIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa benar terdakwa I YANTO Alias PAK DIKA Anak SIUS bersama-sama dengan terdakwa II LUSIUS DOBEN Alias DOBEN Anak SARIMIN pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Areal Perkebunan PT. HDL (Hilton Duta Lestari) estate – 2 Divisi 5 Pahokng 1 Blok L 47 di Tuba Dusun Basopa Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I YANTO Alias PAK DIKA Anak SIUS bersama-sama dengan terdakwa II LUSIUS DOBEN Alias DOBEN Anak SARIMIN berangkat dari rumah menuju kebun sawit milik terdakwa I yang berdekatan dengan kebun milik PT. HDL (Hilton Duta Lestari), pada saat terdakwa I memanen buah kelapa sawit miliknya kemudian terdakwa I melihat buah kelapa sawit milik PT. HDL yang sudah siap panen juga, lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke Areal Perkebunan PT. HDL (Hilton Duta Lestari) estate – 2 Divisi 5 Pahokng 1 Blok L 47 di Tuba Dusun Basopa Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. HDL tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. HDL dengan cara terdakwa II mengambil buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan dodos setelah itu terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan karung, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke tepi jalan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I mendatangi saksi MARTINUS SAIM untuk menjual buah kelapa sawit yang sudah dipanen, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu saksi MARTINUS SAIM mengangkut buah kelapa sawit tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi MIKAEL, saksi ROSDI, saksi SUANDIN dan saksi SAKEUS menemukan tumpukan buah, timbangan buah dan rojok serta terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan akhirnya terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tersebut dari kebun PT. HDL, lalu terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti diamankan ke Polsek Mempawah Hulu untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan puluh) tandan milik PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL) dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL) mengalami kerugian sekitar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I YANTO Alias PAK DIKA Anak SIUS bersama-sama dengan terdakwa II LUSIUS DOBEN Alias DOBEN Anak SARIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES JUINI Alias Pak LIOK Anak DJALI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui waktu persis kejadian berdasarkan keterangan Security PT. HDL yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 19.00 wib di Tuba Dsn. Basopa Ds. Pahong Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak;
- Bahwa jumlah TBS milik PT. HDL yang diambil adalah 80 (Delapan Puluh) tandan dengan berat 400 Kg;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Security yang berada di lapangan bahwa cara Terdakwa YANTO dan terdakwa LUSIUS DOBEN melakukan pencurian adalah dengan cara memanen TBS Kelapa sawit kemudian melansir/mengangkut dengan menggunakan Karung yang di jinjing ke bahu dan di campurkan dengan buah pribadi milik Terdakwa YANTO;
- Bahwa Terdakwa YANTO dan Terdakwa LUSIUS DOBEN tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil TBS milik PT. HDL;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. HDL sebesar Rp 640.000,- (Enam Ratus empat Puluh Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MIKAEL Alias Pak LENA SAHARON (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 18.30 dan terjadi di Areal Perkebunan PT. HDL (Hilton

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta Lestari) estate – 2 Divisi 5 Pahokng 1 Blok L 47 di Tuba Dusun Basopa, Desa Pahokng, Kec. Mempawah Hulu Kab.Landak;

- Bahwa jumlah TBS milik PT; HDL yang diambil adalah 80 (Delapan Puluh) tandan dengan berat 400 Kg;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah sawit tersebut karena ketika saksi hendak naik piket, saksi melihat ada tumpukan buah yang mencurigakan karena di tumpuk pada waktu malam sehingga atas kecurigaan tersebut saksi mencoba untuk mengeceknya bersama rekan saksi yaitu Sdr. ROSDI;
- Bahwa setelah memberitahukan pencurian buah sawit tersebut kepada Sdr. ROSDI saksi juga memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. SUANDIN dan Sdr. EDI yang hendak naik piket, untuk turut serta mengecek tumpukan buah sawit tersebut dan kemudian melaporkan nya kepada pihak TNI yang melakukan pengamanan yaitu Sdr. KUKUH dan Sdr. PURWANTO untuk bersama – sama berangkat ke lokasi kejadian dengan mengendarai Mobil Hilux hitam milik PT. HDL ;
- Bahwa setelah saksi, ROSDI , SUANDIN, EDI, dan aparat TNI tiba di lokasi kejadian, mereka langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan sekitar pukul 19.00 Wib dan menemukan 2 (dua) Orang yaitu Terdakwa YANTO dan Terdakwa LUSIUS DOBEN) yang muncul dari balik Kebun PT. HDL ;
- Bahwa setelah mendapati terdakwa mencampur buah curian dengan buah pribadi yang menurut pengakuan terdakwa sebagai milik mereka, saksi beserta ROSDI , SUANDIN, EDI, dan aparat TNI menanyakan perihal asal usul buah kelapa sawit tersebut yang terdakwa akui sebagian mengambil milik PT. LAU;
- Bahwa setelah saksi ROSDI , SUANDIN, EDI, dan aparat TNI menanyakan asal usul buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa, saksi beserta petugas piket PT. HDL menyusuri daerah sekitar dan menemukan 2 Buah Karung Sawit, 1 Timbangan Buah, 1 Buah Rojok dan 1 Buah drum yang di potong separuh yang dapat digunakan sebagai pemikul setelah itu saksi beserta petugas piket PT. HDL berusaha menaikkan Barang Bukti tersebut ke atas Mobil Hilux yang mereka pakai;
- Bahwa Terdakwa YANTO dan Terdakwa LUSIUS DOBEN awalnya tidak mengakui tentang perbuatan mereka perihal pencurian Tandan Buah Segar Sawit tersebut akan tetapi setelah diinterogasi barulah mereka mengakui perbuatannya;
- Bahwa sebelum mengambil TBS kelapa sawit milik PT. HDL Terdakwa YANTO dan Terdakwa LUSIUS DOBEN Tidak ada terlebih dahulu meminta ijin kepada Pihak PT. HDL;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SAKEUS Alias Pak FIRLO Anak AMIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit milik Perusahaan PT. HDL (Hilton Duta Lestari) telah diambil oleh terdakwa YANTO dan terdakwa DOBEN;
- Bahwa pencurian TBS tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 namun untuk waktu persis kejadiannya saksi tidak mengetahuinya dan terjadi di Areal Perkebunan PT. HDL (Hilton Duta Lestari) estate – 2 Divisi 5 Pahokng 1 Blok L 47 di Tuba Dusun Basopa, Desa Pahokng, Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah TBS milik PT. HDL yang diambil adalah 80 (Delapan Puluh) tandan dengan berat 400 Kg;
- Bahwa pada saat saksi hendak pulang ke rumah setelah selesai melaksanakan tugas sebagai mandor 1 Panen di PT. HDL Estate 2 dan melewati daerah yang bernama Tuba di Dusun Basopa, desa Pahokng saksi melihat cahaya senter dari balik Kebun PT. HDL.
- Bahwa saksi curiga terhadap cahaya senter tersebut dan langsung pergi ke mess tentara yang melaksanakan Pengamanan terhadap PT. HDL yang berada di G6 di dusun Basopa, Desa Pahokng, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah memberitahukan hal tersebut kepada tentara yang bernama Sdra KUKUH , yang langsung menyampaikan kepada 2 rekannya yang melaksanakan Pengamanan dan kedua temannya tersebut memanggil 4 Orang Security untuk melakukan Pengecekan di Tuba Dusun Basopa, desa Pahong Kec. Mempawah Hulu.
- Bahwa ketika saksi, petugas kemanan PT. HDL dan beberapa tentara yang melaksanakan pengamanan tiba di Tuba Dusun Basopa desa Pahongk mereka menyaksikan terdakwa yang juga merupakan warga sekitar mengeluarkan buah dari dalam Kebun PT. HDL dan langsung menyergap terdakwa karena sudah tertangkap tangan.
- Bahwa pada saat saksi, petugas piket PT. HDL dan tentara melakukan penyergapan tersebut, Terdakwa YANTO dan terdakwa LUSIUS DOBEN menyampaikan bahwa Buah yang mereka panen tersebut merupakan Buah Pribadi mereka yang berasal dari Kebun sendiri, namun karena tidak percaya dengan alasan terdakwa Yanto dan terdakwa Lusius Doben saksi langsung mengecek ke kebun pribadi yang mereka sampaikan barusan mereka panen tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi, petugas piket PT. HDL bersama tentara mengecek ke kebun pribadi Terdakwa YANTO, mereka tidak menemukan bekas panen buah dan setelah dikonfirmasi dengan Terdakwa YANTO selaku terdakwa, terdakwa kembali berkisah mengatakan bahwa buah tersebut milik PT. LAU.
- Bahwa setelah menginterogasi mereka dengan pertanyaan - pertanyaan yang membuat para terdakwa terdesak, para terdakwa akhirnya mengakui bahwa mereka telah mengambil Tandan Buah Segar milik PT. HDL.
- Bahwa Terdakwa YANTO dan LUSIUS DOBEN mengakui telah mencuri buah sawit tersebut, tentara yang melakukan pengamanan pun langsung mengontak Supir Mobil Hilux PT. HDL untuk segera datang ke TKP Pencurian TBS untuk selanjutnya mengangkut Barang Bukti.
- Bahwa yang menjadi Barang Bukti kasus Pencurian tersebut adalah berupa 400 Kg Tandan Buah Segar Sawit, 1 Buah Timbangan Buah, 1 Buah Potongan derum untuk mengangkut Buah dan 1 Buah Rojok.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti yang telah ditunjukkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **EKBERTUS Alias Pak SELLA Anak A. NYUKSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit milik Perusahaan PT. HDL (Hilton Duta Lestari) telah diambil oleh terdakwa YANTO dan terdakwa DOBEN.
- Bahwa pencurian TBS tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 namun waktu persis saksi tidak mengetahuinya dan terjadi di Areal Perkebunan PT. HDL (Hilton Duta Lestari) estate – 2 Divisi 5 Pahokng 1 Blok L 47 di Tuba Dusun Basopa, Desa Pahokng, Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak.
- Bahwa jumlah TBS milik PT. HDL yang diambil adalah 80 (Delapan Puluh) tandan dengan berat 400 Kg.
- Bahwa selain di Blok L 47 tempat di mana Terdakwa YANTO dan Terdakwa LUSIUS DOBEN tertangkap tangan mengangkut buah hasil curian milik PT. HDL , Terdakwa LUSIUS DOBEN juga memiliki Lahan di PT. HDL Divisi 5 Pahokng 1 Blok M 50 Tahun Tanam 2013 dengan Luasan 50,88 Hektare yang berada di Dusun Basopa, desa Pahokng, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak yang mana Luas areal yang pernah saksi serahkan berjumlah sebesar 2 Ha dan Lahan tersebut di bayarkan secara GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) yang di kelola oleh Perusahaan dengan Pola Kemitraan.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa YANTO dan terdakwa LUSIUS DOBEN pernah mengaku menyerahkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan di Divisi 5 Pahokng 1 Blok M 50 Tahun Tanam 2013 dengan Luasan 50,88 Hektare yang berada di Dusun Basopa, desa Pahokng, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak.

- Bahwa saksi menjelaskan kelapa sawit yang ditanam tersebut sudah produktif karena kelapa sawit yang ditanam oleh PT. HDL tersebut rata-rata sudah berumur 4 (Empat) Tahun.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa YANTO dan terdakwa DOBEN mengambil buah kelapa sawit milik PT. HDL tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. HDL.
- Bahwa saksi menerangkan Kerugian dialami oleh pihak PT. HDL dari pemanenan yang dilakukan Terdakwa YANTO dan LUSIUS DOBEN sebesar Rp. 640.000 (Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa menjelaskan memanen sendiri buah kelapa sawit milik PT. HDL tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2017 di areal lahan milik PT. HDL di daerah yang bernama Tuba di Dsn. Basopa Ds. Pahong Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak.
- Bahwa terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa Dodos yang saat ini di simpan oleh Terdakwa YANTO Alias Pak DIKA ke rumah nya di Dusun Basopa, desa Pahokng, Kec. Mempawah Hulu.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan terdakwa YANTO.
- Bahwa Buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan Buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual kepada saksi MARTINUS SAIM Alias pak HENDRA.
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada saat mengambil Buah milik PT. HDL tersebut mereka bersama – sama masuk ke dalam dengan cara berjalan kaki karena kendaraan bermotor tidak bisa masuk ke dalam lokasi sehingga mereka pun memarkir kendaraan sepeda motor ke Bawah Pohon Sawit di tepi jalan besar dan mereka berdua masuk dengan membawa Dodos dan Karung yang memang sudah ada di Lokasinya tersebut.
- Bahwa setibanya terdakwa di lokasi yang akan di panen, peranannya pada saat itu menjolok Buah yang siap di panen dengan menggunakan dodos dan Terdakwa YANTO dengan mengumpulkan dan memasukkan Buah tersebut ke dalam karung yang mana setelah dirasa cukup ia pun membantu memikul buah sawit tersebut dengan menggunakan bahu nya, yang di perkirakan masing –

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan kurang lebih 5 tandan yang mana saat itu ia membantu mengangkut TBS tersebut akan tetapi tidak semuanya hanya pada saat terakhir saja karena buah yang terlebih dahulu di panen terlebih dahulu pula di angkut oleh Terdakwa YANTO dengan menggunakan karung yang di pergunakan sebagai sarana untuk mengangkut Tandan Buah Segar tersebut yang mana perkiraan buah yang di angkut di perkirakan sekitar 10 Tandan Lebih dalam sekali pengangkutan yang mana proses pengangkutan buah tersebut sebanyak 3 kali Bolak Bali (3 Ret).

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 September 2017 terdakwa hendak mengeluarkan buah hasil curian dari dalam kebun ke tepi jalan di daerah Tuba Dusun Basopa Desa Pahong Kec. Mempawah Hulu, yang mana ketika terdakwa mengeluarkan buah tersebut terdakwa pun di datangi oleh Pihak keamanan dari PT. HDL estate 2 bersama beberapa orang security dan Tentara yang melaksanakan patroli dan langsung menyergap terdakwa karena telah ketahuan mengeluarkan TBS hasil curian tersebut.
- Bahwa alasan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. HDL di Tuba Dsn. Basopa Ds. Pahokng Kec. Mempawah hulu Kab. Landak tersebut adalah karena menuntut untuk diperkerjakan oleh pihak PT. HDL dan tidak memiliki uang tambahan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa YANTO pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. HDL tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. HDL.
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa menjelaskan memanen sendiri buah kelapa sawit milik PT. HDL tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2017 di areal lahan milik PT. HDL di daerah yang bernama Tuba di Dsn. Basopa Ds. Pahong Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak.
- Bahwa terdakwa menjelaskan memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa Dodos.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan terdakwa LUSIUS DOBEN.
- Bahwa terdakwa menerangkan Buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan Buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual kepada saksi MARTINUS SAIM Alias pak HENDRA.
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada hari senin tanggal 04 September 2017 terdakwa menyusul terdakwa DOBEN dengan menggunakan sepeda motor, setelah sesampainya di daerah tuba, Dusun Basopa, Desa Pahokng, Kec. Mempawah Hulu terdakwa dan terdakwa DOBEN pun langsung memanen

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBS milik Terdakwa terlebih dahulu setelah itu mereka baru memanen Buah

Milik PT. HDL.

- Bahwa cara terdakwa dan terdakwa LUSIUS DOBEN mengambil Buah milik PT. HDL tersebut dengan cara berjalan kaki karena kendaraan bermotor tidak bisa masuk ke dalam lokasi sehingga mereka memarkir kendaraan sepeda motor di Bawah Pohon Sawit di tepi jalan besar dan membawa Dodos serta karung yang memang sudah berada di kebun PT HDL. Sesampainya di Lokasi yang akan di panen, terdakwa pada saat itu berperan menjolok Buah yang siap di panen dengan menggunakan dodos dan mengumpulkan dan memasukkan Buah tersebut ke dalam karung serta membantu memikul buah sawit tersebut yang diperkirakan masing – masing berisikan kurang lebih 5 tandan;
- Bahwa proses pengangkutan buah sawit tersebut dilakukan tersebut sebanyak 3 kali Bolak Bali (3 Ret) dan perkiraan jumlah buah yang diangkut dalam satu kali pengangkutan 10 Tandan Lebih.
- Bahwa terdakwa menerangkan hari rabu tanggal 06 September 2017 terdakwa hendak mengeluarkan buah hasil curian dari dalam kebun ke tepi jalan di daerah Tuba Dusun Basopa Desa Pahong Kec. Mempawah Hulu, yang mana ketika terdakwa mengeluarkan buah tersebut terdakwa didatangi oleh Pihak keamanan dari PT. HDL estate 2 yang langsung menyergap terdakwa arena telah ketahuan mengeluarkan TBS hasil curian tersebut.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa YANTO pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. HDL tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. HDL;
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatan nya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa:

- TBS berjumlah 80 jenjang beserta berondolan Buah Sawit dengan berat total sebesar 400 Kg;
 - 1 (satu) buah Timbangan Buah dengan berat Max 150 Kg Berwarna Hijau merk CAMRY;
 - 1 (satu) Rojok berwarna Hijau;
 - 1 (satu) buah Potongan drum untuk mengangkut buah Berwarna biru;
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I YANTO Alias PAK DIKA Anak SIUS bersama-sama dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II LUSTUS DOBEN Alias DOBEN Anak SARIMIN berangkat dari rumah menuju kebun sawit milik terdakwa I yang berdekatan dengan kebun milik PT. HDL (Hilton Duta Lestari);

- Bahwa pada saat terdakwa I memanen buah kelapa sawit miliknya kemudian terdakwa I melihat buah kelapa sawit milik PT. HDL yang sudah siap panen juga, lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke Areal Perkebunan PT. HDL (Hilton Duta Lestari) estate – 2 Divisi 5 Pahokng 1 Blok L 47 di Tuba Dusun Basopa Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. HDL tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. HDL dengan cara terdakwa II mengambil buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan dodos setelah itu terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan karung, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke tepi jalan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I mendatangi saksi MARTINUS SAIM untuk menjual buah kelapa sawit yang sudah dipanen, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu saksi MARTINUS SAIM mengangkut buah kelapa sawit tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi MIKAEL, saksi ROSDI, saksi SUANDIN dan saksi SAKAUS menemukan tumpukan buah, timbangan buah dan rojok serta terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan akhirnya terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tersebut dari kebun PT. HDL, lalu terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti diamankan ke Polsek Mempawah Hulu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan puluh) tandan milik PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL) dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL) mengalami kerugian sekitar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa I YANTO Anak PAK DIKA Anak SIUS dan terdakwa II LUSIUS DOBEN Alias. DOBEN Anak SARIMIN ;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa para Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang ,bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I YANTO Alias PAK DIKA Anak SIUS bersama-sama dengan terdakwa II LUSIUS DOBEN Alias DOBEN Anak SARIMIN berangkat dari rumah menuju kebun sawit milik terdakwa I yang berdekatan dengan kebun milik PT. HDL (Hilton Duta Lestari) ;

Menimbang, bahwa terdakwa I YANTO Anak PAK DIKA Anak SIUS dan terdakwa II LUSIUS DOBEN Alias. DOBEN Anak SARIMIN beserta saksi pada saat terdakwa I memanen buah kelapa sawit miliknya kemudian terdakwa I melihat buah kelapa sawit milik PT. HDL yang sudah siap panen juga, lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke Areal Perkebunan PT. HDL (Hilton Duta Lestari) estate – 2 Divisi 5 Pahokng 1 Blok L 47 di Tuba Dusun Basopa Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. HDL tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. HDL dengan cara terdakwa II mengambil buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan dodos setelah itu terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan karung, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke tepi jalan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I mendatangi saksi MARTINUS SAIM untuk menjual buah kelapa sawit yang sudah dipanen, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu saksi MARTINUS SAIM mengangkut buah kelapa sawit tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi MIKAEL, saksi ROSDI, saksi SUANDIN dan saksi SAKEUS menemukan tumpukan buah, timbangan buah dan rojok serta terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan akhirnya terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tersebut dari kebun PT. HDL, lalu terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti diamankan ke Polsek Mempawah Hulu untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan puluh) tandan milik PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL) dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL) mengalami kerugian sekitar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini maka tindak pidana harus dilakukan oleh setidaknya dua orang atau bahkan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa I YANTO Anak PAK DIKA Anak SIUS bersama-sama terdakwa II LUSIUS DOBEN Alias. DOBEN Anak SARIMIN mengambil buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan puluh) tandan milik PT. Hilton Duta Lestari (PT. HDL);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan para Terdakwa pun harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, maka patutlah apabila para Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah Membuat kerugian pihak PT. HILTON DUTA LESTARI (PT. HDL) Pahauman;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- TBS berjumlah 80 jenjang beserta berondolan Buah Sawit dengan berat total sebesar 400 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan barang bukti milik PT. HILTON DUTA LESTARI (PT. HDL) maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada PT. HILTON DUTA LESTARI (PT. HDL), dan terhadap :

- 1 (satu) buah Timbangan Buah dengan berat Max 150 Kg Berwarna Hijau merk CAMRY;
- 1 (satu) Rojok berwarna Hijau;
- 1 (satu) buah Potongan drum untuk mengangkut buah Berwarna biru.

adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I YANTO Anak PAK DIKA dan Anak Sius Terdakwa II LUSIUS DOBEN Alias Doben Anak SARMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - TBS berjumlah 80 jenjang beserta berondolan Buah Sawit dengan berat total sebesar 400 Kg;
Dikembalikan kepada PT. HILTON DUTA LESTARI (PT. HDL).
 - 1 (satu) buah Timbangan Buah dengan berat Max 150 Kg Berwarna Hijau merk CAMRY;
 - 1 (satu) Rojok berwarna Hijau;
 - 1 (satu) buah Potongan drum untuk mengangkut buah Berwarna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **7 Maret 2018**, oleh **EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODIQIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada ahri dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **VERA SENJARIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti

HAMZAH, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Nba